

Strategies of Islamic Education Institutions in Fundraising Waqf to Create Economic Independence in the Era of the 4.0 Industrial Revolution

Syamsuri

syamsuri@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Vina Fithriana Wibisono

vina.fithriana.wibisono@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Received April 16, 2019/Accepted June 17, 2019

Abstract

In facing the current 4.0 industrial revolution, the role of digitalization-based waqf is very much needed in solving the problems of the social economy. One of the waqf-based educational institutions that implements waqf fundraising strategies with the nature of independence in creating an economy in the digitalization era is Pesantren in Indonesia. therefore the purpose of this research is to discuss the strategy of Islamic Education Institutions (IEI) in fundraising waqf in creating economic independence in the era of the 4.0 industrial revolution. The scope to be discussed covers aspects of management, distribution, and fundraising for endowments with the final goal referring to the willingness of the poor. The research method used is library research using conceptual approach. The results of this study indicate that the existence of a good waqf fundraising strategy undertaken by *nadzir* can indirectly improve the welfare of the people and can create economic independence. The strategies in waqf fundraising implemented by IEI are making long-term strategic program plans; designing a long-term budget; developing fundraising scenario (goals and strategies); identify the source of funds (*waqif*) through the direct and indirect method; and monitoring work results (monitoring and reporting) by reporting work results along with evaluations and future plans.

Keyword: *Islamic education, fundraising strategy, waqf, economic independence, 4.0 industrial revolution era.*

Strategi Institusi Pendidikan Islam dalam *Fundraising* Wakaf untuk Menciptakan Kemandirian Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Sejarah pendirian pondok pesantren di Indonesia tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu adanya usaha seseorang atau kolektif untuk mengamalkan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat sekitar. Dengan kearifan dan karismatik seseorang tersebut, timbullah kesadaran masyarakat untuk menuntut ilmu. Seiring bertambahnya santri¹ atau penuntut ilmu dari berbagai daerah di kediaman kiyai, maka didirikanlah pondok dari bahan bangunan yang sangat sederhana dan biasanya mengelilingi kediaman kiyai. Model inilah yang menjadikan pesantren mampu bertahan hingga saat ini. Hal itu karena pondok pesantren diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.² Sehingga seluruh orientasi pengajaran yang ada di dalamnya didesign untuk kembali kepada masyarakat.

Beberapa dekade ini pesantren telah mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam usaha mengembangkan kegiatan ekonomi yang diharapkan menjadi tonggak kemandirian pesantren. Perubahan tersebut dimulai sejak tahun 1970an³, yaitu beberapa pesantren telah mengembangkan usaha ekonominya dari potensi yang dimiliki untuk kemandirian pesantren dan berkontribusi bagi masyarakat. Pesantren atau Institusi Pendidikan Islam telah mampu memproduktifitaskan wakaf untuk pengembangan usaha ekonomi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pondok pesantren telah menjalani proses perubahan sosial, yang tidak hanya tertumpu pada *tafaqquh fi dien* saja, melainkan pesantren juga mencoba memberdayakan potensi ekonomi maupun non ekonomi untuk kemandirian pesantren.⁴

Dengan kehebatan perkembangan dan kemajuan teknologi, usaha perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi sekaligus memanfaatkan potensinya bagi kemaslahatan masyarakat sekitar pesantren. Sebagaimana orientasi pendidikan, pengajaran di Institusi

¹Istilah santri dipakai hanya untuk seseorang yang belajar atau mengaji di sebuah pondok pesantren, manakala murid, siswa atau pelajar dipakai untuk seseorang yang belajar di sekolah formal. A. Halim "Mengali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim, Rr Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunarto As et al. (eds), *Manajemen Pesantren*. Cet. I. (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 226

²Syamsuri, "Eksistensi Dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Membangun Sumber Daya Manusia", *Jurnal at-Ta'dib*, vol. 11, no. 2, (2016), 2

³Lihat Moh Ali Aziz (2005) "Pesantren dan pengembangan ekonomi umat" Dalam, A. Halim, Rr Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunarto As *Manajemen Pesantren*, Cet. I. (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 207

⁴Syamsuri, "Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai medium Pemangkin Ekonomi Masyarakat Sekitar", *Jurnal Muamalat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*, vol. 8, no. 1, (2015), 135-137

pendidikan Islam yaitu kemasyarakatan, hal itu karena lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Antara langkah yang diambil yaitu menjadikan wakaf yang merupakan salah satu pilar filantropi Islam untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan berekonomi.⁵ Hal itu karena wakaf diproyeksikan memainkan peranan penting untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi saat ini, di mana keberlanjutan keuangan telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga *waqaf*.⁶ Akan tetapi dalam pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia, para nadzir masih banyak mendapati kendala yang sangat rumit untuk diselesaikan baik itu yang berkaitan dengan lemahnya kefahaman masyarakat tentang wakaf, status kelembagaan nadzir yang masih kontroversi maupun masalah kemampuan nadzir dalam memenej harta wakaf.⁷

Wakaf apabila dilihat dari aspek potensinya wakaf di Indonesia yang sangat besar karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, namun dalam pemanfaatan aset wakaf dari segi sosial masih tergolong pasif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, dikarenakan kurangnya proses pengelolaan wakaf, sehingga berdampak pada ketidakstabilan pendayagunaan dana wakaf⁸ dan tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.⁹

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 kurang lebih jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat

⁵Praktek dan implementasi wakaf sudah lama dikenal semenjak zaman Rasulullah ketika setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah pada tahun ke-2 hijriah dimana pada saat itu wakaf dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah *Khaibar* yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab RA. (Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Indonesia di Indonesia*, (Germata Publishing-Anggota IKAPI, 2015), h. 79-80). Bahkan, pada zaman Daulah Umayyah dan Abbasiyah wakaf menjadi instrumen yang sangat vital dalam menopang perekonomian negara. Dana wakaf pada masa itu dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial, seperti rumah sakit, dan lain-lain. (Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2016), 3


⁶Muhammad Shulton and Norma Md Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in The Waqf Institutions", *Indonesian Journal and Muslim Societies (IJIMS)*, (Vol. 8, No. 1, June 2018), 57-58

⁷Miftahul Huda, "Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1, (Januari-Juni 2014), 95

⁸Ketidakstabilan pengelolaan dana yaitu terkait tentang pendanaan yang kini memang menjadi masalah dan tantangan besar bagi pengembangan wakaf di lembaga wakaf, khususnya para nadzir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Faktor yang menyebabkan terciptanya kondisi sulit tersebut yaitu enggan menanggapi ide penggalangan dana (*fundraising*), dikarenakan bahwa program *fundraising* itu terlalu sulit untuk dilakukan dan mereka enggan melakukannya karena ketidak tahuan dalam hal tata cara penggunaannya serta hanya beberapa orang atau civitas yang mau melakukannya. Miftahul Huda, "Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)", *Jurnal Intelegensia*, (Vol. 1, No. 1, 2013), 2

⁹Resfa Fitri dan Heni P Wiliantoro, Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), *Jurnal Al-Muzara'ah*, (Vol. 6, No. 1, 2018), 42

dijadikan acuan sebagai tolak ukur kemanfaatan sebuah tata kelola wakaf mejadi lebih meningkat dalam segi perekonomian, berikut grafik jumlah penduduk di Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id>)

Menurut Kementerian Agama RI saat ini luas tanah di Indonesia tercatat mencapai 4.952.525.000 m² dengan jumlah 335.300 lokasi, dimana 121.046 belum memiliki sertifikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf.¹⁰Sedangkan menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 ha, sementara untuk potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun per tahun dan yang sudah direalisasikan sebanyak Rp. 400 miliar.¹¹

Dalam rangka pengoptimalkan aset wakaf di atas, maka diperlukan suatu *starting point* dalam pengelolaan dana wakaf supayatetap produktif yaitu melalui *fundraising* atau penggalangan sumber danawakaf.¹²*Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga sosial tersebut dapai mencapai maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dalam pembiayaan program dan kegiatan operasional lembaga.¹³

¹⁰<http://siwak.kemenag.go.id>, diunduh pada Kamis, 05 September 2019, pukul 22.07 WIB. Pengelolaan tanah wakaf masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena sebagian besar masih bermuara pada wakaf langsung (konsumtif). Yaitu pada penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44,92%), mushalla (28,50%), makam (4,62%), sekolah (10,52%), pesantren (3,12%), dan sosial lainnya (8,33%). Faktor tersebut diakibatkan oleh adanya pemahaman keagamaan yang masih tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, dan pada akhirnya menimbulkan konflik dan perpecahan antar sesama pengelola.

¹¹<http://www.bwi.go.id>, diunduh pada Kamis, 05 September 2019, pukul 22.19 WIB.

¹²Miftahul Huda, "Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (Juni 2010), 423.

¹³Atik Abidah, Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 10, No. 1, (2016), 168

Fundraising berhubungan dengan kemampuan pereorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.¹⁴ Aktifitas *fundraising* diantaranya yaitu penggalangan dana dengan telaah manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi.¹⁵ Pada akhirnya *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan yang positif dengan masyarakat, yaitu ketika nadzir sudah mendapatkan citranya yang positif maka keberlanjutan program nadzir terus dapat bermanfaat.¹⁶ Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka artikel ini mencoba untuk membahas tentang sejauhmana strategi Pondok Modern Darussalam Gontor dalam *fundraising* wakaf dalam menciptakan keadilan ekonomi guna menghadapi era revolusi Industri 4.0.

B. Definisi dan Aspek Legal Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbis* maknanya terlarang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna *at-tahbis, at-tasbil*, artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹⁷

Sedangkan secara terminologi atau harfiah, wakaf mempunyai beberapa definisi dari beberapa ulama, (1) Menurut al-Jazairi, wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.¹⁸ (2) Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.¹⁹ Adapun perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan

¹⁴Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2006), 4

¹⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176

¹⁶Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor), 11

¹⁷Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Bulaq: Al-Mishriyah, 1301 H), Jilid 11, h. 276; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1985), 7599

¹⁸Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Vol. 1, No. 1), 83

¹⁹Penjelasan diatas menunjukkan bahwa syarat harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), yakni harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan. (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), h. 113; Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), 41

wakaf disebabkan karena cara penafsiran yang berbeda-beda dalam memandang hakikat wakaf.²⁰

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, dan dalam undang-undang ini tertuang pula rukun dan syarat wakaf yang telah diadupadakan dengan kitab fiqh.²¹

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Dan hakikat wakaf harus menghasilkan dan memberikan manfaat terus-menerus maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan diperlukan pula manajemen *fundraisingsesuai* kebutuhan awal yang tidak bisa ditawar lagi.

²⁰Definisi wakaf menurut ulama fiqh: (Ali Amin Isfandiar, Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia, *Jurnal La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, (Vol. 2, No. 1 Juli 2008), h. 53-54. Madzhab Hanafiyah, mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Madzhab Maliki, wakaf adalah pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Madzhab Syafi'i, Hanbali dan sebagian Hanafiah, berpendapat bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Pengertian-pengertian di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah: (1) benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan; (2) lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf; (3) tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan atau diwariskan; (4) untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam. (Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 7

²¹DEPAG RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: DEPAG RI, 2006), h. 41. Dijelaskan pula unsur (rukun) dan syarat wakaf: Unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda dengan fiqh (ada 4 macam, yaitu wakif (orang yang mewakafkan), mauquf 'alaih (pihak yang disertai wakaf), mauquf (harta yang diwakafkan), sighth atau iqrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan. (Asy-Syarbini (t.t), *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Halabi), Juz II, h. 376. Syarat wakaf menurut fiqh yaitu menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir, seorang wakif pun bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumur hidup, seorang nazir bisa berhenti kapanpun. Apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri, (c) dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: (1) tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, (2) melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir, (3) tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazir menambahkan syarat (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (e) pemilih sah harta benda wakaf. (Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 79

Dasar hukum wakaf atau dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf yakni bersumber pada Al-Qur'an maupun hadist. Adapun dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil utama dalam wakaf, *pertama*; wakaf termasuk perbuatan kebajikan²², *kedua*; wakaf mengandung tiga makna (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai²³, *ketiga*; wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan kebaikan dan salah satu usaha untuk mewujudkan serta memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas* (fungsinya yaitu sebagai ibadah dan bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian).²⁴

Sedangkan dalam hadist riwayat Muslim, dinyatakan bahwa *pertama*; wakaf termasuk *sedekah jariyah* (direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada si wakif), yang berasal dari tiga perkara yang tidak pernah putus amalannya ketika seseorang meninggal yaitu anaknya yang shaleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah.²⁵ *kedua*; hadist riwayat Ibn Umar, yaitu yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Mekah. Yakni 'Umar hendak bersedekah dengan lahan ini menyatakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "Jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".²⁶

²²QS. Al-Hajj ayat 77.

²³QS. Al-'Imran ayat 92.

²⁴QS. Al-Baqarah ayat 267.

²⁵*Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya"* (HR. Muslim). (Muslim (t.t.), Shahih Muslim, (Mesir: Dar al-Fiqr al-Mu'shir), Juz 8, h. 405; DEPAG RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), cet ke-1, h. 12; Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), cet ke-1, Jilid 5, 434

²⁶Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh al-Bukhari, 1987: II, h. 840; Muslim, III, h. 1255-56; a; Tirmidzi, II, h. 417; Abu Dawud, III, h. 116-7, Ibn Majah, II, h. 801, dan al-Nasa'i, 1420 H, VI, h. 230-2. Lebih lengkapnya lihat al-Baqi, 2006, h. 31. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut: "..... dari Ibnu Umar ra berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (Muslim (t.t.), Shahih Muslim, (Mesir: Dar al-Fiqr al-Mu'shir), Juz 8, h. 407). Landasan hadist ini melahirkan 5 prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf, yaitu (1) kedudukan wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat. (2) kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. (3) keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. (4) keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. (5) diperbolehkannya nadzir mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf. (Tuti A. Nadjib dan Ridwal al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), h. 30; Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Dimasyq Syuriah: Dar al-Fikr Qahaf, 2004), 52-54

C. Konsep Dasar *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana.²⁷ Orang yang mengumpulkan dana biasa disebut fundraiser. Fundraising diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti *waqif* (donatur) dari masyarakat²⁸ baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi tujuan lembaga wakaf²⁹ dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang *waqif* untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*).³⁰

Tujuan *fundraising* wakaf setidaknya mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana wakaf, menghimpun para *waqif*, menghimpun *volunteer* dan pendukung, membangun citra lembaga wakaf dan memuaskan *waqif*³¹, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil wakaf serta menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat.³² Substansi *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program dan metode, berikut penjelasannya:³³

1. **Motivasi** diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

²⁷Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

²⁸Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourt Edition, (Oakland California Chardon Press, 2001), 13

²⁹Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), h.4.; Baca juga dalam karya Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), 11

³⁰Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Vol. 2, No. 2, April 2009), 13

³¹*Pertama*, menghimpun dana/daya wakaf adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. *Kedua*, menambah calon wāqif, menambah populasi wāqif. Nādhir yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donator/wāqif-nya. *Ketiga*, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh nādhir, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. *Keempat*, menjalin simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi wāqif. Kelima, dari fundraising adalah memuaskan wāqif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Cara ini sapat dilakukan, misalnya, menyalurkan hasil wakaf sebagaimana amanat wāqif dan secara komunikatif wāqif bisa diajak untuk langsung terjun menyaksikan penyaluran manfaat wakafnya dalam suatu acara yang dirancang nādhir. (Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, 5-7

³²Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), 32

³³Ayub Dwijokangko, *Manajemen Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung*, Skripsi, (IAIN Tulungagung, 2018), 19-20

2. **Program** yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program siklus manajemen fundraising. Siklus tersebut yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk penggalangan sumber daya/dana tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.
3. **Metode** diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur. Substansi fundraising berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana/daya masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan.

D. Strategi *Fundraising* Wakaf di Institusi Pendidikan Islam dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Institusi Pendidikan Islam atau Pesantren melalui badan yang menaunginya, ditujukan untuk berperan lebih masif dalam menciptakan keadilan berekonomi di dalam (Pesantren) maupun luar (masyarakat).³⁴ Adapun konsep adil dalam berekonomi menurut Syamsuri yang mengutip pendapat al-Ghazali berpandukan pada firmanNya dalam surah al-Nahl (19): 90, bahwa adil adalah sumber keselamatan atau dalam dunia bisnis perbuatan adil tidak akan mendatangkan mudharat (kezaliman) bagi pihak lain.³⁵

Begitu halnya dalam strategi *fundraising* wakaf, juga harus dilandasi dengan adanya konsep keadilan. Dimana sebelum melakukan fundraising wakaf untuk mengidentifikasi para wakif atau nominal harta yang akan diwakafkan, diperlukan suatu strategis dan metode dalam mencapainya dengan melihat kemaslahatan dan mudharatnya. Oleh karena itu rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan target


³⁴Keadilan yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dianggap adil yaitu ketika berada dalam koridor yang benar, istilah adil sendiri adalah tindakan yang benar dari seseorang yang terpercaya dalam setiap perbuatannya. Sedangkan barometer benar dalam Islam adalah ketika sesuai dengan syariat, dan adanya syariat yaitu sebagai sarana dalam menghantarkan seseorang dalam suatu ketakwaan yang semakin baik. Sehingga al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil, sebab ia dekat dengan takwa, seperti dalam QS. Al-Ma'idah (5): 8: "*Berlaku adilah, karena (adil) lebih dekat kepada takwa*". Syamsuri dan Muhammad Ridwan, "Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-Ulum al-Din)", *TASFIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2019), 71

³⁵*Ibid.*, 74

yang jelas dan terukur.³⁶Menurut Suparman dari Badan Wakaf Indonesia, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan *fundraising* dan pengelolaan wakaf. (1) *amanah*, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nadzir, tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun; (2) *sikap profesional*, dalam manajemennya; (3) *transparan*, Transparansi berarti adanyaketerbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas.Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengandata yang kuat, sah dan akurat.Dengan transparannya pengelolaannyadapat menciptakan suatusistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi saja, tetapijugaakan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga danketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.³⁷ Secara umum strategi *fundraising* wakafdidapat diperhatikan melalui skema berikut ini:

Skema 1:Strategi *Fundraising* Wakaf



Sumber: Hasil olah data dari Power Point yang disampaikan oleh Dr. Syamsuri, M.Sh dalam materi perkuliahan “Hukum ZISWAF” Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor.

³⁶Ayub Dwijokangko, *Manajemen Fundraising Wakaf*, 52.

³⁷R. Asyuti, “Optimalisasi Wakaf Produktif”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No.1, (2009),

Berdasarkan skema diatas dapat dijabarkan langkah strategis mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana sebuah lembaga. Langkah-langkah tersebut adalah

1. Rencana program strategis jangka panjang;
2. Merancang *budget* jangka panjang;
3. Menetapkan skala prioritas program;
4. Membangun design skenario fundraising yairu mencakup penyusunan tujuan dan strategi fundraising;
5. Melakukan identifikasi sumber dana (*waqif*), ada dua jenis yaitu *indirect* dan *directmethod*;
6. Melakukan pemantauan hasil kerja (*monitoring* dan *reporting*), yaitu mencakup tim kerja dan rencana kerja manajemen serta melakukan evaluasi dan rencana ke depan.

Untuk itu sesuai uraian strategi *fundraising* wakaf diatas, maka penulis memiliki penjelasan lebih dalam mengenai strategi dalam fundraising wakaf, yaitu:

1. Rencana Program Strategis Jangka Panjang

Dalam merencanakan program pelaksanaan *fundraising*, kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah itu apa saja, guna pengklasifikasian masalah yang perlu ditangani terlebih dahulu, supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Misalnya di suatu daerah terdapat masalah terkait: *konsumsi, tempat tinggal, perairan, pendidikan, pekerjaan*, dan lain-lainya.

Bisa kita ambil dari salah satu masalah diatas yaitu terkait konsumsi, maka dalam memperbaiki masalah konsumsi dibutuhkanlah suatu strategi, seperti: (1) Peningkatan produk pertanian, agar kebutuhan pokok di daerah tersebut terpenuhi dengan baik; (2) Kualitas pangan lebih difariatifkan; dalam rangka menciptakan sumber pangan di daerah tersebut berkembang dan kelangkaan barang dapat teratasi; (3) Harga jual barang pangan harus stabil, yaitu diperlukan penyesuaianterhadap standar taraf hidup sesuai perolehan pendapatan tiap individu di daerah tersebut; (4) Dan goalnya atau tujuan akhir program tersebut diatas (diperuntukan untuk kaum dhuafa) dapat menciptakan ekonomi yang mandiri dan berdaulat.

2. Merancang Budget Jangka Panjang

Mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang dialami kaum dhuafa tersebut diatas, maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu anggaran atau budget guna memperbaiki kekurangan-kekurangan di setiap daerah menjadi terpecahkan.

Misalnya, dalam peningkatan kualitas produk pertanian maka diperlukan (1) lahan yang bagus, (2) bibit unggul yang subur, (3) perairan yang memadai dan lain-lain, supaya apa

yang dihasilkan dari hasil pertanian atau bercocok tanam tersebut dapat dijadikan ladang penghasilan mata pencaharian yang memadai. Untuk itu diperlukanlah anggaran atau *budget* yang cukup untuk memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan di daerah-daerah tersebut.

3. Mengklasifikasi Wakif dalam Perolehan Dana Wakaf

Untuk menentukan wakif dalam penggalangan dana wakaf, diperlukan suatu ilustrasi atau gambaran terlebih dahulu berapa perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari para wakif di Indonesia untuk dijadikan wakaf uang. Menurut realita yang ada, umat muslim kelas menengah di Indonesia memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk beramal, bisa dipastikan bahwa apabila dapat direalisasikan secara nyata maka dapat menghasilkan hasil usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang selama ini belum dapat ditangani, berikut ilustrasinya:

Tingkat Penghasilan/bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bln	Potensi Wakaf Uang/bln	Potensi Wakaf Uang/thn
Rp. 1 juta	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 2 -3 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 Milyar	Rp. 300 Milyar
Rp. 3 -5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
Rp. 5 -10 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
TOTAL				Rp. 3 Triliun

Sumber: *Gusta Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Rannya Wafiroh, Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, Prosiding Elektronik (e-Proceedings) PIMNAS, Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT), 2013, h. 3.*

Dari tabel diatas, diilustrasikan bahwapotensi dana yang terkumpul tersebut yaitumenjadi lahan atau target baru bagi Muslim kelas menengah untuk beramal lebih giat lagi. Hal ini telah didukung langsung oleh Bank Wakaf Indonesia sebagai terobosan baru bahwa potensi wakaf sangatlah besar di Indonesia. Gagasan ini diperkuat oleh Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 Triliun per tahun dari dana wakaf, seperti perhitungan dalam tabel diatas.³⁸

Jika diasumsikan sesuai ilustrasi perolehan dana wakaf diatas, makasetidaknya dapat menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada seperti: (1) upayadalam

³⁸Nasution, M.E. Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam buku Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II. Jakarta: PSTTI-UI.

mengembangkan wakaf benda tidak bergerak dialihkan menjadi lahan produktif; (2) dapat membeli alat transportasi (bus) senilai Rp. 600 juta; (3) dapat membeli pom bensin senilai Rp. 5 Milyar; (4) dapat mendirikan perbankan syariah di unit-unit tertentu senilai Rp. 500 juta; (5) dapat menurunkan harga pasar menjadi normal; dan lain-lain. Adanya fasilitas wakaf tersebut inilah dapat menurunkan biaya-biaya yang relatif tinggi, dan semua kalangan masyarakat dapat menikmati seluruh fasilitas tanpa terkecuali.

4. Identifikasi Sumber Dana (*Waqif*)

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, terdapat Substansi fundraising yaitu berupa metode. Metode yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*):

a) Metode *Fundraising* Langsung (*direct fundraising*)

Yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung, seperti bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons *waqif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*³⁹, *direct advertising*⁴⁰, *telefundraising*⁴¹, dan presentasi langsung.⁴²

Dalam melaksanakan metode *direct fundraising* ini, badan wakaf, *waqif*, maupun *nadzir* bekerjasama satu sama lain dalam menampung harta wakaf tersebut terkumpul secara cepat, berjangkauan luas dan diimplikasikan ke hal yang bermanfaat. Dan metode ini merupakan penggalangan dana yang berbasis “bebas wakaf” atau tidak ada paksaan *berapa* nominal harta yang akan diwakafkan, atau berwakaf secara langsung. Jenis wakaf yang diwakafkan dalam metode ini adalah wakaf uang dengan sistem online.⁴³

³⁹*Direct mail* merupakan segala bentuk periklanan yang digunakan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen, baik melalui surat, kupon yang disebarakan diberbagai media cetak, maupun melalui telepon.

⁴⁰*Direct Advertising* atau Iklan cepat, yang berarti dalam promosinya tidak menggunakan banyak tahap, karena pemilik media dan pemasang iklan berhubungan langsung untuk menemui kesepakatan. Salah satu jenis paling umum dikenal dari iklan langsung adalah *direct mail*.

⁴¹*Telefundraising* atau *telemarketing* adalah salah satu cara promosi yang masih dianggap efektif selain memasang iklan di media umum yaitu memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon.

⁴²Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising.....*, 35.

⁴³Wakaf online merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu menggunakan sistem online, transaksinya dilakukan secara online (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf. Kebolehan wakaf online dengan mensyaratkan terjaminnya harta wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Wakaf uang, menjadikan uang sebagai objek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat).(Dokumen Global Wakaf, 2016).


Lembaga pengelola wakaf kini telah melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti layanan wakaf online, sehingga beberapa lembaga wakaf mulai melakukan digitalisasi penghimpunan wakaf dengan cara membuat *start-up*(aplikasi) yang khusus digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan wakaf.⁴⁴

b) Metode *Fundraising Tidak Langsung (indirect fundraising)*

Yaitu suatu metode yang menggambarkan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung atau di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya dana wakaf pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lainnya.⁴⁵

Metode ini dalam pelaksanaannya yaitu melalui beberapa investasi-investasi dan setelah dikelola maka dapat dialokasikan untuk beberapa aktifitas. Berikut skema terkait metode *indirect fundraising* wakaf yaitu:

Skema 2:Metode Indirect Fundraising Wakaf



Sumber: Hasil olah data dari Power Point yang disampaikan oleh Dr. Syamsuri, M.Sh dalam materi perkuliahan “Hukum ZISWAF”Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor.

⁴⁴Beberapa lembaga wakaf yang membentuk jaringan berbasis online yang dikelola oleh swasta maupun dibawah kuasa pemerintahan, yaitu Global Wakaf Foundation atau Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya, Dhompot Dhuafa dalam produk wakafnya yaitu Tabung Wakaf Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membuat virtual wakaf online, Wakaf Daqu (Wakaf Al-Qur’an), dan lain-lain.


⁴⁵Zaim Saidi, *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 35

Pengelolaan dan penghimpunan dana atau aset wakaf tidak terpaku kepada uang saja melainkan bisa dari hasil tanah, yaitu tanah (basah) dapat dikelola untuk persawahan padi atau tanaman bumi guna dijadikan suatu penghasilan yang produktif, atau dengan tanah kering juga dapat di kelola supaya lebih produktif, yaitu dibuat suatu bangunan seperti penginapan, atau diperjual-belikan dan lain-lain. Sedangkan aset wakaf yang berbentuk uang tunai, kita dapat mengalokasikannya untuk beberapa investasi, seperti sukuk wakaf, ventura, atau untuk usaha dan bisnis dan lain-lain.

5. Melakukan Pemantauan Hasil Kerja (*Monitoring dan Reporting*)

Perolehan hasil usaha dari pengelolaan dan penyewaan terhadap tanah wakaf maupun investasi dalam bentuk uang tunai, yaitu terdapat pembagian hasil pokok keuntungan yang akan diberikan setidaknya ada 4 (empat) bagian seperti: (1) sebagian harta di-reinvestasikan (dibelikan tanah yang baru) guna memperluas tanah wakaf, (2) untuk si pengelola (*nadzir*), (3) untuk biaya penjagaan aset, dan (4) yang paling utama ialah *mauquf 'alaih*, memberikan kemaslahatan bagi umat yang membutuhkan. *Mauquf 'alaih* disini yaitu merupakan sasaran yang dituju oleh aktifitas *fundrasing* wakaf dan yang perlu disejahterakan agar kemaslahatan disemua pihak antara *waqif* dan *mauquf 'alaih* terlaksana dengan seimbang. Berikut skema pembagiannya:

Skema 3: Distribusi Hasil Usaha Pengelolaan Aset Wakaf



Sumber: Hasil olah data dari Power Point yang disampaikan oleh Dr. Syamsuri, M.Sh dalam materi perkuliahan "Hukum ZISWAF" Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan ditujukan untuk menggapai ridho Allah SWT. Akan tetapi, untuk mendukung keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, maka diperlukan *fundraising* yang diartikan sebagai kegiatan dalam rangka

menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti *waqif* (donatur) dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi tujuan lembaga wakaf.

Walau bagaimanapun, fundraising wakaf tidaklah akan memberikan satu masalah melainkan memperhatikan konsep keadilan, sebagaimana yang ditawarkan dalam fundraising wakaf oleh al Ghazali yang merujuk pada surah al Nahl ayat 90 yaitu kegiatan ekonomi yang mesti memperhatikan aspek masalah dan menjauhkan kemudharatan bagi pihak lain. Beberapa strategi *fundraising* wakaf yang telah dilakukan oleh Institusi Pendidikan Islam dalam menciptakan dan mensejahterakan para *mauquf 'alaih* serta mewujudkan keadilan ekonomi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. yaitu dengan cara membuat rencana program strategis jangka panjang; merancang *budget* jangka panjang; membangun design skenario (tujuan dan strategi) fundraising; mengidentifikasi sumber dana (*waqif*) melalui metode langsung (*direct method*) dan tidak langsung (*indirect method*); serta mengadakan pemantauan hasil kerja (*monitoring* dan *reporting*) dengan cara melaporkan hasil kerja beserta evaluasi dan rencana ke depan.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Kodifikasia*. Vol. 10. No. 1 (2016).
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf terj. Ahrul Sani Faturrahman dkk*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan 2004).
- al-Mishri, Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur. *Lisan al-'Arab*. (Bulaq: Al-Mishriyah. 1301 H). Jilid 11.
- Asyuti, R. "Optimalisasi Wakaf Produktif". *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No.1. (2009).
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia". *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1.
- Bank Indonesia. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia. 2016)
- DEPAG RI. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. (Jakarta: DEPAG RI. , 2006).
- DEPAG RI. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Raja Wali Press. , 2007). Cet ke-1.
- Dwijokangko, Ayub. *Manajemen Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Tulungagung*, Skripsi, (IAIN Tulungagung. 2018).
- Fitri, Resfa dan Wiliantoro, Heni P. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 6, No. 1. (2018).

- Havita, Gust, dkk. Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, *Prosiding Elektronik (e-Proceedings) PIMNAS, Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT)*. 2013).
- Huda, Miftahul. "Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf, *Jurnal Justicia Islamica*". Vol. 11, No. 1, (Januari-Juni. 2014).
- _____. "Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo". *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2 (Juni. 2010).
- _____. "Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)". *Jurnal Intelegensia*, Vol. 1, No. 1. , 2013).
- _____. "Model Manajemen Fundraising Wakaf". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIII, No. 1. (Januari. 2013).
- _____. *Mengalirkan Manfaatkan Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Indonesia di Indonesia*, (Germata Publishing-Anggota IKAPI. 2015).
- Isfandiari, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *Jurnal La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juli. 2008).
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia. 2005).
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press. 2010).
- Klein, Kim. *Fundraising for Social Change*, Fourt Edition, (Oakland California Chardon Press. 2001).
- M.E, Nasution. *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam buku Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah, cet. II. (Jakarta: PSTTI-UI. 2006).
- Mubarak, Jaiz. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008).
- Muhammad Shultoni and Norma Md Saad. "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in The Waqf Institutions". *Indonesian Journal and Muslim Societies (IJIMS)*, Vol. 8. No. 1. (June. 2018).
- Muslim. *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Fiqr al-Mu'shir. t.t.). Juz 8.
- Nadjib, Tuti A. dan al-Makassary, Ridwal. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta. 2006).
- Norton, Michael, *Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor).
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf al-Islami Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Dimasyq Syuriah: Dar al-Fikr Qahaf. 2004).
- Sabiq Said, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,), cet ke-1, Jilid 5.
- Saidi, Zaim. *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, (Jakarta: Piramedia. 2005).
- Suparman. "Strategi Fundraising Wakaf Uang". *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 2. (April. 2009).

- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia. 2006).
- Syarbini, Asy-. *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Halabi. tt), Juz II.
- Syamsuri dan Muhammad Ridwan. "Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-Ulum al-Din)", *TASFIAH: Jurnal Pemikiran islam*, Vol. 3. No. 1. (Februari 2019).
- Syamsuri. "Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai medium Pemangkin Ekonomi Masyarakat Sekitar", *Jurnal Muamalat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*, vol. 8, no. 1. (2015).
- Syamsuri. "Eksistensi Dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Membangun Sumber Daya Manusia". *At-Ta'dib*, vol. 11, no. 2. (2016)
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press. 1999).
- Wahyudi, Fariq. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2. (2016).
- Widjajanti, Darwina. *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Piramedia. 2006).
- Zahrah, Abu. *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1971).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri. 1985).

Website

- <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraisingdalampenghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>.
- <http://siwak.kemenag.go.id>,
- <http://www.bwi.go.id>,